

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYERTAAN PENYALAHGUNAAN USAHA
PERKOPERASIAN DENGAN MODUS
MENAIKKAN SUKU BUNGA
(Studi Putusan Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)**

(Skripsi)

Oleh

BAGUS KURNIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN PENYALAHGUNAAN USAHA PERKOPERASIAN DENGAN MODUS MENAIKKAN SUKU BUNGA (Studi Putusan Nomor: 235/Pid. Sus/2014/PN. Lmj)

Oleh

BAGUS KURNIAWAN

Mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, serta tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj) dan apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, Terdakwa Hery Santoso Al. Henfa yang menjabat sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Sejahtera oleh Penuntut Umum didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan 372 KUHP tentang Penggelapan. Selanjutnya oleh Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal demikian menimbulkan suatu isu hukum yang kemudian oleh penulis dikaji dari 2 (dua) perspektif yaitu, pertanggungjawaban pidana, dan Dasar pertimbangan Hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada

Bagus Kurniawan

skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan sample menggunakan metode purposive sampling, setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Oleh karenanya, dalam mengkaji isu hukum dalam skripsi ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, beserta doktrin-doktrin para ahli hukum yang relevan guna menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan konsep sehingga menjadi landasan dalam pembahasannya. Selanjutnya, dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan (1) bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, pada dasarnya tidaklah sesuai dan menyimpangi ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. selama persidangan terbukti melakukan kesalahan melanggar pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penggelapan dan penipuan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa. (2) Dasar pertimbangan hakim, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan penilaian fakta-fakta serta bukti yang sah selama persidangan hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa. Mengenai saran (1) Masyarakat dalam hal ini harus memperhatikan dan tidak mudah terpengaruh dengan ajakan berbagai oknum yang menawarkan untuk berinvestasi atau menyimpan sebagian uangnya dengan ketetapan suku bunga tinggi terhadap segala bentuk kegiatan usaha seperti koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan Undang-undang Perbankan. (2) Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya agar tidak keliru dan bersungguh-sungguh dalam memutus perkara, karena dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang sedang berpekar dipengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penyertaan.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYERTAAN PENYALAHGUNAAN USAHA
PERKOPERASIAN DENGAN MODUS MENAIKKAN SUKU BUNGA
(Studi Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN. Lmj)**

**Oleh
BAGUS KURNIAWAN**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN
PENYALAHGUNAAN USAHA PERKOPERASIAN
DENGAN MODUS MENAIKKAN SUKU BUNGA
(Studi Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**

Nama Mahasiswa : **Bagus Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011350**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 September 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian Dengan Modus Menaikkan Suku Bunga adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 September 2019

Pernyataan



Bagus Kurniawan
NPM. 1512011350

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 Maret 1995 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, yang merupakan anak laki laki dari pasangan Ayahanda Rahmad dan Ibu Khomsatun. Jenjang Pendidikan Penulis dari SDN 1 Poncowarno pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007. Kemudian Penulis melanjutkan jenjang Pendidikan ke SMPN 1 Kalirejo dan selesai pada Tahun 2010. Setelah itu melanjutkan ke SMAN 1 Kalirejo dan diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian tahun 2015, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN program pendidikan Strata 1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Pidana. Diawal perkuliahan Penulis pernah mengikuti kegiatan Organisasi Forum Mahkamah, dan pada tahun 2018 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

PERSEMBAHAN



Puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap hembusan nafas dan jejak langkah kita.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di muka bumi ini yang safaatnya selalu dinantikan di yaumul akhir kelak.

**Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini sebagai wujud bakti dan tanggungjawabku kepada:
Kedua orang tuaku Bapak Rahmad dan Ibu Khomsatun yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mendukung dan mendoakan keberhasilanku.**

Kepada kedua Kakaku dan adikku Novi Rahmawati, Septian Dwi Cahyo dan Dina Aprilia yang selalu berdoa, memotivasi dan merindukan keberhasilanku.

**Almamater tercinta Universitas Lampung
Menjadi langkah awal Penulis dalam menjadi pribadi yang lebih baik**

MOTTO

*"Sebaik-baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari ALQUR'AN
dan Mengajarkannya"
(H. R. Muslim)*

*Semua Manusia Itu merugi, Kecuali Mereka Yang Berilmu
Semua Orang Yang berilmu Itu Merugi, Kecuali Mereka Yang Beramal
Dan Semua Orang Yang Beramal Itu Merugi, Kecuali Mereka Yang Ikhlas
(Imam Al Ghazali)*

*Hidup itu bagai naik sepeda, Tak akan jatuh sampai berhenti mengayuh
Mentalitas saya, mentalitas sepeda
Kalau saya berhenti bekerja, saya mati
(B) HABIBJE*

*Orang yang Tidak Bisa Melihat Kekurangannya Sendiri, Sulit Untuk Bisa Melihat
Kelebihan Orang Lain
(Gus Mus)*

SAN WACANA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, Rabb seluruh alam yang telah memberikan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian Dengan Modus Menaikkan Suku Bunga (Studi Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh sabar dan ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sekaligus selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritikan dan saran yang sangat membangun semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H. selaku pembahas I yang telah banyak memberikan kritikan dan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan Ilmi pengetahuan dengan ikhlas kepada penulis selama menempuh studi;

10. Para staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam segala urusan Akademik.
11. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Rahmad dan Ibunda Khomsatun yang selalu memberikan kasih sayang dan mendo'akan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, semoga Allah selalu memberi keberkahan dan kesehatan serta bahagia di Dunia maupun di Akhirat kelak;
12. Kepada kedua Kakak dan Adik tersayang Novi Rahmawati, Septian Dwi Cahyo dan Dina Aprilia yang selalu memberikan dukungan penuh serta motivasi sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas segala motivasi, semangat, serta canda tawa yang kalian berikan, semoga kita semua bisa menjadi Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkualitas dan bisa mengharumkan Almamater tercinta.
14. Almamater tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 "VIVA JUSTICIA".
15. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembang Ilmu pengetahuan Hukum pada khususnya.

Bandar Lampung,

Penulis

BAGUS KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyertaan	17
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
C. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan.....	25
D. Pengertian Koperasi	29
E. Keadilan Substantif.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian Dengan Modus Menaikkan Suku Bunga Dalam Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj.....	38

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian Dengan Modus Menaikkan Suku Bunga Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj.....	54
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut Penjelasan Umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan: Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, artinya: “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya ada kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa. Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- 1) Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama
- 2) Asas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia
- 3) Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa.

- 4) Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis.
- 5) Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan asas-asas di atas, segala tindakan yang melanggar hukum harus segera ditindak lanjuti dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang relevan dan tegas untuk mengaturnya, seperti halnya dengan kejahatan penipuan dan penggelapan yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan penggelapan dan penipuan dalam bentuknya yang pokok masing-masing diatur dalam pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Selanjutnya penjelasan Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2010, hlm. 151.

kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Mengenai perkoperasian sudah jelas dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan nilai suku bunga agar menarik orang untuk menyimpan sejumlah uang serta dalam menjalankan usaha perkoperasiannya telah memberi simpanan berjangka kepada masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi simpan pinjam tersebut, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi unit lain dan atau anggotanya.”

Jadi prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah dana yang dihimpun haruslah berasal dari anggota koperasi dan untuk disalurkan hanya kepada anggota koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dalam pasal 89 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang tentang perkoperasian meliputi kegiatan:

- a) menghimpun dana dari Anggota;
- b) memberikan Pinjaman kepada Anggota
- c) menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya

Menurut pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Banyak kauntungan dari koperasi, akan tetapi koperasi juga memiliki permasalahan yang dihadapi di dalam praktiknya. Banyak dalam praktiknya koperasi di Indonesia yang bermasalah, dapat dilihat dari penegakan hukum pidana terhadap kasus penggelapan dan penipuan dengan cara menetapkan suku bunga yang melebihi suku bunga Indonesia dengan tujuan untuk menarik dana masyarakat sebanyak mungkin untuk kepentingan pribadi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lumajang terkait tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Putusan Pengadilan Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj).

Kasus itu bermula dari Terdakwa Hery Santoso Alias Henfa pada tanggal 10 Oktober 2009 telah diangkat oleh saksi Suntolib selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Sejahtera dengan jabatan sebagai Manajer Kantor Koperasi, dan terdakwa selaku manajer melakukan kegiatan usaha praktek perbankan Simpanan Berjangka selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dari saksi korban Teguh Budi Darmawan yang bukan merupakan anggota koperasi tersebut dengan ketentuan suku bunga 15% pertahun. Pada tanggal 23 Juli 2012 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sehari kemudian saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga uang saksi korban yang berada pada terdakwa dalam bentuk simpanan berjangka adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian uang saksi korban tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2013. Pada saat jatuh tempo dari simpanan berjangka milik saksi korban terdakwa tidak dapat melunasi atau membayarkan uang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun. Namun Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri, terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun.²

Menurut Kopong Paron Pius Bahwa setiap koperasi wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, namun apabila koperasi tersebut menjalankan Perbankan harus ijin Pimpinan Bank Indonesia.³ Koperasi dijalankan tidak sesuai dengan dasar koperasi dan ketentuan Undang Undang, serta ada yang tidak memiliki izin dari Kementerian Koperasi dan UKM atau tidak berbadan hukum. Koperasi harus berbadan hukum, jika dalam praktiknya ada koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka koperasi tersebut akan dibubarkan dan diberi sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa:

² Baca dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj.

³ Hasil Wawancara dengan Kopong Paron Pius, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Senin 24 Juni 2019

“Pendirian lembaga keuangan mikro paling sedikit harus memenuhi syarat: berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin, selain itu juga terdapat dalam Undang-undang Perkoperasian dalam Pasal Sembilan (9) sampai dengan empat belas (14) yang mengatur tentang status badan hukum koperasi.”

Unsur wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Pengkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Bahwa izin dimaksud merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.⁴ Izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang), persetujuan membolehkan.⁵

Menurut Kopong Paron Pius, saksi ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember berpendapat bahwa pertanggungjawaban pengurus secara kolektif namun jika pengurus memberi kuasa pada pengelola, maka yang bertanggungjawab adalah pengurus dan pengelola koperasi tersebut dan pengurus masih wajib mempertanggungjawabkan kesalahan manager karena manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian Dengan Modus Menaikkan Suku Bunga (Putusan Nomor 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)”

⁴ Philipus M. Hajon, *Pengantar Hukum Perijinan*, Surabaya:Yuridika, 1993, hlm.2.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka Jakarta, 1991, hlm.391.

⁶ Hasil Wawancara dengan Kopong Paron Pius, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Senin 24 Juni 2019

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)?
- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)?

2. Ruang lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 325/Pid.sus/2014/PN. Lmj). Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dan Kejaksaan Negeri Lumajang Republik Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana penggelapan dan penipuan di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁸ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 49.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijakan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat setidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b) Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan
- c) perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- d) Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 49

¹⁰ Soesilo, R. 1999. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor.

¹¹ Sudarto. 1997, Hukum pidana. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan Putusan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.¹²

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat dan orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-106

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan hal-hal yang bersifat non-yuridis, yaitu :

- 1) Hal-hal yang Bersifat Yuridis
 - a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - b) Keterangan saksi dan terdakwa
 - c) Barang bukti
 - d) Pasal-pasal yang bersangkutan
- 2) Hal-hal yang bersifat non yuridis maksudnya pertimbangan dari luar aspek hukumnya, misalnya keadaan terdakwa, umur terdakwa, sikap dan pribadi terdakwa, termasuk teori pertimbangan hakim.

a. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹³

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hlm.132

¹⁴ Roeslan saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, 1999, Jakarta: Akasara Baru, hlm 75.

b) Pelaku

Pengertian pelaku telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

c) Penyertaan (Deelneming)

Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.¹⁵

d) Penggelapan

Penggelapan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melawan hukum untuk memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun berdasarkan pasal 372 KUHP

e) Penipuan atau Perbuatan Curang

Penipuan adalah tindak pidana dengan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 174

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Penipuan diancam dengan penjara paling lama empat tahun berdasarkan pasal 378 KUHP.

f) Koperasi

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang perkoperasian:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang karakteristik responden, Pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dan penipuan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga dan perimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terpidana tersebut.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:¹⁶

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm 497-498

Bentuk-bentuk *Deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

1) *Plegen*

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*plegen*), adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* adalah sama dengan syarat seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara psikis maupun fisik, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan.¹⁷

2) *Doen Plegen*

Didalam *doen plegen* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.¹⁸

¹⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2015), *Op.Cit*, hal.44

¹⁸ Mahrus, *Op.Cit*, hal 128

3) *Medeplegen*

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.¹⁹ Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.²⁰

4) *Uitlokking*

Ada perbuatan "*uitlokken*" (menganjurkan, membujuk) apabila si "*uitlokker*" (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana

¹⁹ Maramis, *Op.Cit*, hal 217

²⁰ *Ibid*, hal. 126-127

orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP.

5) *Medeplichtighe*

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat, dan yang lain sebagai pembantu.²¹

Menurut Lamintang, hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keturtsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk keturtsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta didalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.²²

Penyertaan (*Deelneming*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

- 1) “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
 - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunaan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”
- 2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang

²¹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Stora Grafika, 2012)

²² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, PT. Chitra Aditya Bakti, Bandung, hlm 615-633

dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

“Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu:

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, saran-saran atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”²³

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atau si pembuatnya tidak dapat dicela. Pada hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dapat dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dapat dipidana²⁴. Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:²⁵

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang. Apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu ia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas

²³ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, ketentuan pasal 55 dan 56

²⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 75-76.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 75.

yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan(*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁶

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁷

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 46.

itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁸

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali bahwa akibat yang dilarang perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/cara melakukan perbuatan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk

²⁸ *Ibid*, hlm. 48

²⁹ *Ibid*, hlm. 48

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan yang melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁰

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.³¹

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut

³⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 49

³¹ *Ibid*, hlm. 50

tidak dapat dikenakan. Apabila hakim menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu :

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berupa akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.³²

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

1. Penggelapan

³²*Ibid*, hlm.51.

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.³³ Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP:

a. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

c. Penggelapan dengan pemberatan

³³ P.A.F. Lamintang. *Op. Cit.* hlm 95

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

d. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

2. Penipuan atau Perbuatan Curang

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁴

³⁴ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:³⁵

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut

³⁵ Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

D. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Sesuai dengan arti kata itu, koperasi secara harfiah berarti kerja sama. Pengertian koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 :

“Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Dari pengertian di atas tentang perkoperasian menghendaki agar koperasi dapat dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Karena ekonomi rakyat harus diberdayakan. Seluruh rakyat perlu menghimpun diri dalam koperasi agar dapat bersaing dalam hal kualitas dan hidup berdampingan dengan badan-badan usaha ekonomi lainnya, seperti BUMN dan badan-badan usaha ekonomi milik swasta. Berdasarkan UU Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia beraskan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.³⁶ Asas kekeluargaan tersebut

³⁶ G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 18.

memiliki suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyafan semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.³⁷

Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapat tempat yang pasti. Dasar hukum koperasi di Indonesia terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Di samping itu khusus pada koperasi simpan pinjam terdapat landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

E. Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di nomorduakan. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar

³⁷ *Ibid.*

segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.³⁸

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai lembaga yang mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir konstitusi, maka konsekwensinya menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.³⁹

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya

³⁸ Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>

³⁹ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁴⁰

⁴⁰ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 65

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis⁴¹

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti serta menggumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau nara sumber di tempat objek penelitian yang

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 103

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴²

B.Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data sekunder dan data primer.⁴³ Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang- Undang Dasar 1945
- b) Undang- Undang
- c) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- d) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- e) Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 104

⁴³ *Ibid*, hlm. 36,

- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴
- 3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku- buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (interview) dengan narasumber penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Negeri Lumajang	= 1 Orang
2) Jaksa Pengadilan Negeri Lumajang	= 1 Orang
3) <u>Dosen Bagian Hukum Perdata Universitas Jember</u>	= 1 Orang +
<u>Jumlah</u>	<u>= 3 Orang</u>

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 60-61.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.⁴⁵ Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.61.

- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian hukum (skripsi) ini terdiri atas 2 (dua) isu hukum sebagaimana telah diformulasikan ke dalam masing-masing rumusan masalah. Selanjutnya dari kedua isu hukum tersebut telah dibahas pada masing-masing sub bab pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan tema dalam skripsi ini. Adapun hasil akhir dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, terdakwa adalah Hery Santoso Al. Henfa yang oleh Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UURI Tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Alasan Jaksa Penuntut Umum mendakwa kepada terdakwa dengan pasal tersebut, sebab Jaksa Penuntut Umum telah menemukan fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak diatur dalam Undang-undang tersendiri misalnya Undang-undang Asuransi, Undang-undang Tentang Pasar Modal dan lainnya dan di dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa semua unsur-unsur telah terpenuhi. Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Hery Santoso Al Henfa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Hal-hal yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, terdiri dari berbagai aspek yaitu berdasarkan keseimbangan demi kepentingan masyarakat terdakwa dan kepentingan korban, penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku berdasarkan pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, dakwaan jaksa, alat bukti, tujuan pemidanaan, serta memperhatikan teori keseimbangan, teori seni dan intuisi dan teori yang berkaitan dengan masyarakat, Serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan.

B. Saran

Berkaitan dengan 2 (dua) isu hukum yang telah dibahas dan ditarik beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beranjak dari beberapa kesimpulan tersebut diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dalam hal ini harus lebih memperhatikan dan tidak mudah terpengaruh dengan ajakan berbagai oknum yang menawarkan untuk berinvestasi atau menyimpan sebagian uangnya dengan ketetapan suku bunga tinggi terhadap segala bentuk kegiatan usaha seperti koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan Undang-undang perbankan. Selaku Ketua Koperasi hendaknya harus lebih memperhatikan dalam mengawasi bawahannya dalam kegiatan perkoperasian agar semua kegiatan simpan pinjam dalam koperasi tersebut tidak menyalahi aturan.
- 2) Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditangannginya agar tidak kelirudan bersungguh-sungguh dalam memutus perkara dikemudian hari, karena dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang sedang berperkara dipengadilan. Mengingat sifat dari tindak pidana di bidang perbankan sangatlah kompleks kualifikasi tindak pidananya, maka sudah seharusnya penegak hukum lebih cermat, teliti, akurat dan profesional dalam memahami aspek-aspek hukumnya serta taat terhadap asas hukum berkaitan dengan peraturan perundangundangan di bidang perbankan. Demikian pula terhadap tindak pidana di bidang perbankan itu sendiri dapat diterapkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun ketentuan pidana diluar Undang-Undang Perbankan, misalkan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Mahrus, 2008. *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Korporasi Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi)*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- , 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2003. Pengantar kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: Grafindo.
- Effendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hermansyah, 1992. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank*
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- Ilyas, Amir 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jhonny Ibrahim, 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- M. Hajon, Philipus. 1993, *Pengantar Hukum Perjanjian*, Surabaya: Yuridika.
- Mahrus Ali, 2008. *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Korporasi Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi)*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Marpaung, Leden, 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Sekolah Tinggi Bandung, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

- Rifai, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Ananda. 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.
- Saleh, Roeslan. 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Akasara Baru.
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 1997, *Hukum pidana*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Suyatno, Thomas. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahdeini, Sutan Remi. 2013. *Tindak Pidana Perbankan (Proceeding; Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi)*, Jakarta: Biro Rekrutmen dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- _____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tb, Irman, 2006, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Jakarta: AYYCCS Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Widjaja, I. G. Rai, 2002, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Mega Poin.
- Zainal Asikin, 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang- Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Lain-lain

<http://www.hukumonline.com>

[http://Ryandotuwia dan.blogspot.com](http://Ryandotuwia.dan.blogspot.com)

<http://www.wikipedia.org>

<http://kompas.com>

<http://www.republika.co.id>

<http://okezone.com>